**SIARAN PERS**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

**Opini WDP untuk LKPD Kab.Pidie TA 2014**

**Banda Aceh, Selasa (23 Juni 2015 )** BPK Perwakilan Provinsi Aceh melakukan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Pidie Tahun Anggaran 2014 yang merupakan penyerahan LHP Keduapuluh diwilayah Provinsi Aceh.

BPK menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kab. Pidie dikarenakan telah menyerahkan laporan Keuangan TA 2014 (unaudited) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagai implementasi dari tiga paket Undang-Undang tentang Keuangan Negara, yaitu Undang­-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan TanggungJawab Keuangan Negara.

Dari hasilpemeriksaan yang dilakukan, BPK memberikan opiniatas LKPD Kab. Pidie untuk Tahun Anggaran 2014 adalah **"Wajar Dengan Pengecualian"** atau*"Qualified Opinion"*.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapatnya beberapa kelemahan yangberkaitan dengan SPI maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Kelemahan dalam system pengendalian intern:
2. Pengelolaan Keuangan Daerah Belum Sepenuhnya Dilaksanakan Secara Memadai;
3. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pemerintah Kabupaten Pidie Tidak Memadai;
4. Pencairan SP2D-LS kepada Pihak Ketiga Melalui Bendahara Pengeluaran Tidak Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku;
5. Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Pemerintah Kabupaten Pidie Belum SepenuhnyaTertib;
6. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pidie TA 2014 Belum Memadai.
7. Pokok-pokoktemuanketidakpatuhanterhadapperaturanperundang-undangan:
8. Terdapat Kekurangan Penerimaan Daerah atas Pembayaran Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran yang Tidak Terealisasi pada TA 2014;
9. Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tidak Sesuai dengan Ketentuan;
10. Pengelolaan Belanja Hibah Barang Melalui Belanja Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tidak Sesuai dengan Ketentuan;
11. Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Meuriya Padang Tiji pada Dinas BMCK Tidak Sesuai Ketentuan;
12. Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan pada Dinas BMCK Tidak Sesuai Ketentuan.

Keberhasilan fungsi pemeriksaan yang di lakukan oleh BPK tidak semata-mata di lihat dari banyaknya temuan, tetapi juga bagaimana BPK dapat mendorong agar tata kelola keuangan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah.BPK berharap agar Pemerintah Kab. Pidie segera menyusun dan melaksanakan beberapa langkah strategis yang dituangkan dalam rencana aksi (action plan).

***(SUBBAG HUMASDAN TU KEPALA PERWAKILAN)***

***InformasiLebihLanjut :***

***SubBagianHumasdanTU Kepala Perwakilan***

*Telp. 0651-32627*

*Faks. 0651-21166*